

BAB II

FIQH HISAB DAN RUKYAH DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum tentang Hisab dan Rukyah di Indonesia

Pada dasarnya istilah Hisab Rukyah adalah persoalan penentuan waktu-waktu ibadah umat Islam. Permasalahan-persoalan itu pada umumnya terdiri atas penentuan arah kiblat dan bayangan arah kiblat, waktu-waktu sholat, gerhana dan awal bulan Kamariyah.¹

Sebelum membahas awal bulan Kamariyah penulis akan memaparkan dulu apa penentuan arah kiblat, waktu shalat, dan gerhana. Penentuan arah kiblat pada dasarnya adalah menghitung besaran sudut yang diapit oleh garis meridian yang melewati suatu tempat yang dihitung arah kiblatnya dengan lingkaran besar yang melewati tempat tersebut dan ka'bah, serta menghitung jam berapa matahari itu memotong jalur menuju ka'bah.²

Sedangkan penentuan waktu shalat pada dasarnya adalah menghitung tenggang waktu ketika matahari berada di titik kulminasi atas dengan waktu ketika matahari berkedudukan pada awal waktu shalat, sementara gerhana adalah menghitung waktu terjadinya kontak antara matahari dan bulan, yakni kapan bulan menutupi matahari dan lepas darinya pada gerhana matahari,

¹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, hlm. 4.

² *Ibid*, hlm. 4

serta kapan pula bulan mulai masuk pada umbra bayangan bumi serta keluar darinya pada gerhana matahari.³

Di Indonesia penentuan awal bulan Kamariyah didominasi oleh 2 mazhab yaitu;

1. Mazhab Rukyah

Secara etimologi (bahasa) istilah rukyah berasal dari Bahasa Arab yaitu رؤية يرى رأى yang berarti melihat dengan mata.⁴ Adapun yang dimaksud adalah melihat bulan baru sebagai tanda masuknya awal bulan Kamariyah baru dan dilaksanakan pada saat matahari terbenam pada tiap tanggal 29 bulan Kamariyah.⁵ Mazhab ini berlandaskan pada hadis Nabi SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فان غمى عليكم فعدوا ثلاثين (رواه مسلم⁶)

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a berkata, Nabi menjelaskan tentang hilal, kemudian beliau bersabda :”jika kalian melihatnya maka berpuasalah dan jika kamu melihatnya (lagi) maka berbukalah. Jika kalian di tutupi mendung maka hitunglah (bulan Sya’ban) 30 hari” (H.R Muslim).

³ Ibid. hlm.5

⁴ M. Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, Surabaya:Pustaka Progresif, 1996, hlm. 460.

⁵ Hal ini karena menurut Taqwim Islam permulaan hari dimulai pada saat matahari terbenam

⁶ Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Al Jamius Shahih*, jilid 3 , Beirut: Darl al Fikr, tt hlm 124 - 125

2. Mazhab Hisab.

Secara etimologi (bahasa) kata hisab berasal dari Bahasa Arab yaitu ⁷حسابا يحسب حسب yang artinya menghitung. Sedangkan dalam Bahasa Inggris kata ini disebut *Arithmetic* yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan.⁸ Jadi hisab itu sendiri berarti hitung, jadi ilmu hisab adalah ilmu hitung.

Hisab melandaskan pada firman Allah swt :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : "Dialah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bersinar dan ditetapkannya manzilah manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan diperhitungkan" (Q.S Yunus 5)⁹

Kata Hisab dalam Al Qur'an dapat mempunyai beberapa arti antara lain:

a Perhitungan, sebagaimana Firman Allah dalam surat an Nisa' ayat 87

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Artinya : "Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan serupa). Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas segala sesuatu"(Q.S al Nisa': 87) ¹⁰

⁷ Loewis Ma'luf, *Al-Munjid*,. cet. 25, Beirut: Darl Masyriq, 1975, hlm. 132.

⁸ Badan Hisab Rukyah Depag RI, *Al Manak Hisab Rukyah*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981, hlm. 14.

⁹ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, t.t hlm 306.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 73.

- b Memeriksa, sebagaimana Firman Allah dalam surat al Insyiqoq ayat 8

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

Artinya : “Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah”(Q.S al Insyiqoq: 8)¹¹

- c Pertanggung jawaban, sebagaimana Firman Allah dalam surat al An’am ayat 69

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : “Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikitpun atas orang-orang yang bertaqwa terhadap dosa mereka, akan tetapi kewajiban mereka telah mengingatkan mereka agar mereka bertaqwa.”(Q.S al An’am: 69)¹²

Hisab artinya menghitung perjalanan matahari dan bulan pada bola langit. Dengan hisab orang dapat mengetahui dan memperkirakan kapan awal dan akhir bulan Kamariyah tanpa harus melihat hilal.¹³ Dalam perkembangan selanjutnya istilah Hisab dan Rukyah sering disebut dengan ilmu falak,¹⁴ yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit tentang fisiknya, ukurannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.¹⁵

¹¹ *Ibid*, hlm. 471.

¹² *Ibid*, hlm. 108.

¹³ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm 29

¹⁴ Ilmu falak berasal dari dua kata yaitu ilmu yang berarti pengetahuan atau kepandaian, dan falak yang berarti lengkung langit, lingkaran langit, cakrawala, dan juga dapat berarti pengetahuan mengenai keadaan (peredaran, perhitungan, dan sebagainya) bintang, ilmu perbintangan (astronomi), lihat dalam Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 325

¹⁵ Badan Hisab Rukyah RI, *op.cit*, hlm. 22.

Ilmu falak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a *Theoritical astronomy* yaitu ilmu yang membahas teori dan konsep benda-benda langit¹⁶ yang meliputi:
 - 1) Kosmogoni yaitu teori tentang asal usul benda-benda langit dan alam semesta¹⁷
 - 2) Kosmologi yaitu cabang astrologi yang menyelidiki asal- usul struktur dan hubungan ruang waktu dari alam semesta¹⁸
 - 3) Kosmografi yaitu pengetahuan tentang seluruh susunan alam, pemerian (penggambaran) umum tentang jagat raya termasuk bumi¹⁹
 - 4) Astrometrik yaitu cabang astronomi yang kegiatannya melakukan pengukuran terhadap benda-benda langit dengan tujuan mengetahui ukurannya dan jarak antara satu dengan lainnya.²⁰
 - 5) Astromekanik yaitu cabang astronomi yang mempelajari gerak dan gaya tarik benda-benda langit dengan cara dan hukum mekanik.²¹
 - 6) Astrofisika yaitu bagian astronomi tentang benda-benda angkasa dari sudut ilmu alam dan ilmu fisika.²²
- b *Practical Astronomy* yaitu ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit antara satu

¹⁶ Muhyidin Khazin, *op.cit*, hlm 4

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *op.cit*, hlm 527

¹⁸ *Ibid*, hlm. 528.

¹⁹ *Ibid*. hlm. 529

²⁰ Badan Hisab Rukyah RI, *op.cit*, hlm. 221.

²¹ *Ibid*. Hlm. 165

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *op.cit*, hlm 62

dengan yang lain.²³ Ilmu falak inilah yang kemudian dikenal dengan ilmu falak atau ilmu hisab.

a. Dasar Hukum Hisab Rukyah

1. Dasar hukum Al Qur'an, antara lain

a. Surat Ar Rahman ayat 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Artinya : “Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungannya” (Q.S Ar Rahman :5)²⁴

Surat Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilan-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan”(Q.S Yunus: 5).²⁵

b. Surat al Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحُجِّ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji”.(Q.S al Baqarah :189)²⁶

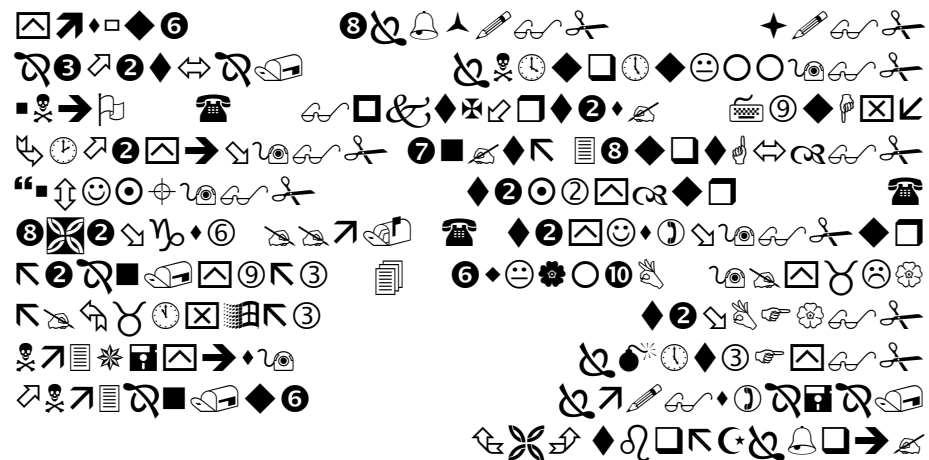
²³ Muhyidin Khazin, *op.cit*, hlm 4

²⁴ Depag RI, *op.cit*, hlm. 885.

²⁵ *Ibid*, hlm. 306.

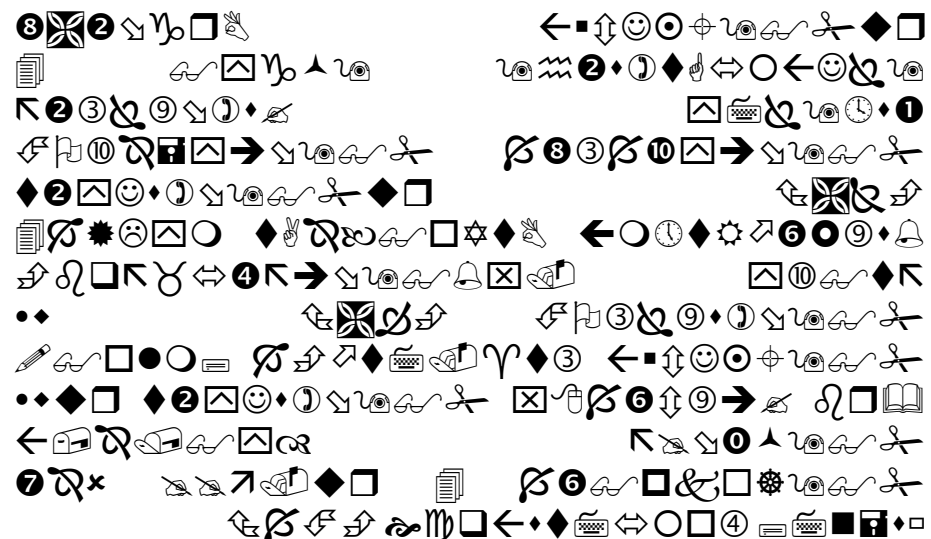
²⁶ *Ibid*, hlm.46

c. Surat Ar Ra'ad ayat 2



Artinya: "Allah-lah yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, Kemudian dia bersemayam di atas 'Arasy, dan menundukkan matahari dan bulan. masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu."(Q.S Ar Ra'ad:2)²⁷

d. Surat Yasin ayat 38-40



Artinya: Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.(38)Dan Telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (Setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah

²⁷ Ibid, hlm.56

dia sebagai bentuk tandan yang tua.(39)Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.(40). (QS. Yasin:38-40)

1. Dasar Hukum dari hadis, antara lain

a. Hadis Riwayat Muslim dari Ibn Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتي تروه ولا تفطروا حتي تروه فإن غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم²⁸)

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw bersabda satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awal maka perkirakanlah. (HR. Muslim)

b. Hadis Riwayat Bukhari

عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال : لا تصوموا حتي تروا الهلال ولا تفطروا حتي تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه البخاري)²⁹

Artinya : “Dari Nafi’ dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah saw menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: janganlah kamu berpuasa ssampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya lagi.jika tertutup awan maka perkirakanlah (HR Bukhari)

c. Hadis riwayat Bukhori

²⁸ *Sahih Muslim* Jilid I Beirut Dar al Fikr tt hlm 481

²⁹ Muhammad ibn Isma’il al Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar al Fikr ,tt, hlm.

حدثنا سعيد بن عمرو انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لانكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرون ومرة ثلاثين (رواه البخاري).³⁰

Artinya : “ Dari Said bin Amr bahwasanya dia mendengar Ibn Umar ra dari Nabi saw beliau bersabda : sungguh bahwa kami adalah umat yang Ummi tidak mampu menulis dan menghitung umur bulan adalah sekian dan sekian yaitu kadang 29 hari dan kadang 30 hari (HR Bukhari)

B. Sejarah Hisab Rukyah

Menurut catatan sejarah, penemu ilmu astronomi adalah Nabi Idris.³¹

Baru sekitar abad ke- 28 Sebelum Masehi (SM) embrio ilmu falak mulai nampak sebagaimana digunakan dalam penentuan waktu pada penyembahan berhala seperti yang terjadi di Mesir untuk menyembah dewa Osiris, Isis dan Amon, serta di Babilonia dan Mesopotamia untuk menyembah dewa Astoroth dan Baal³²

Pengetahuan tentang nama- nama hari dalam satu minggu baru ada pada 5000 tahun Sebelum Masehi yang masing- masing diberi nama dengan nama- nama benda langit. Yaitu Matahari untuk hari Ahad, Bulan untuk hari Senin, Mars untuk hari Selasa, Mercurius untuk hari Rabu, Yupiter untuk hari Kamis, Venus untuk hari Jum’at dan Saturnus untuk hari Sabtu³³.

³⁰ *Ibid.* Hlm.34

³¹ Sebagaimana sering dijumpai dalam muqadimah kitab-kitab falak seperti dalam Zubair Umar al Jailany, *Khulasoh al Wafiyah*, Surakarta: Melati, tt, hlm. 5.

³² Thantawy al-Jauhary, *Tafsir al Jawahir*, Juz VI, Mesir: Mustafa al Babi al Halabi, 1346 H, hlm. 16 – 17.

³³ *Ibid* . 16-17

Pada masa sebelum masehi, perkembangan ilmu ini dipengaruhi oleh teori geosentris³⁴ Aristoteles. Kemudian teori ini dipertajam oleh Aristarchus dari Samos (310-230 SM) dengan hasil pengukuran jarak antara bumi dan matahari, kemudian eratosthenes dari mesir juga sudah dapat menghitung keliling bumi.³⁵

Setelah Masehi perkembangan ilmu ini ditandai dengan temuan Claudius Ptolomeus (140 M) berupa catatan tentang bintang – bintang yang diberi nama *Tibril Magesthi* dan berasumsi bahwa bentuk semesta alam adalah geosentris.³⁶

Pada masa permulaan Islam, ilmu astronomi belum begitu masyhur di kalangan umat Islam. Hal ini tersirat dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari *inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsibu*³⁷. Namun demikian mereka telah mampu mendokumentasikan peristiwa- peristiwa pada masa itu dengan memberikan nama-nama tahun sesuai dengan peristiwa yang paling monumental.³⁸

Wacana mengenai hisab rukyah baru muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab ra. Ia menetapkan kalender hijriyah sebagai dasar melaksanakan ibadah bagi umat Islam. Penetapan ini terjadi pada tahun

³⁴ Teori geosentris adalah teori yang berasumsi bahwa bumi adalah sebagai pusat peredaran benda-benda langit. lihat dalam Marsito, *Kosmografi Ilmu Bintang Bintang*, Jakarta: PT Pembangunan, 1960, hlm 8

³⁵ *Ibid.* hlm. 8.

³⁶ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah (Sebuah Upaya Penyatuan Antara Madzhab Rukyah dan Madzhab Hisab)*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 43.

³⁷ Lihat hadis selengkapnya dalam dasar hukum hisab rukyah dari hadis.

³⁸ Hal ini dapat kita temukan dalam literatur sejarah islam dimana kita mengenal istilah tahun gajah karena ketika Nabi lahir terjadi penyerangan oleh pasukan bergajah, disebut Tahun Ijin karena merupakan tahun diijinkannya hijrah ke Madinah, disebut Tahun Amr di mana umat Islam diperintahkan untuk menggunakan senjata. Selain itu juga ada Tahun Jama'ah, dan sebagainya. Ahmad Izzudin, *op. cit.*, hlm. 49.

17 H. Tepatnya pada tanggal 20 Jumadil Akhir 17 H dan di mulai sejak Nabi hijrah dari Mekkah ke Madinah.³⁹

Perhitungan tahun Hijriyah dilatarbelakangi oleh pengangkatan beberapa gubernur pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ra, di antaranya pengangkatan Abu Musa al Asy'ari sebagai gubernur Basrah. Surat pengangkatannya berlaku mulai Sya'ban tetapi tidak jelas tahunnya. Karena tidak diketahui tahunnya secara pasti, maka Umar bin Khattab ra merasa perlu menghitung dan menetapkan tahun Islam. Kemudian Umar bin Khattab ra mengundang para sahabat untuk bermusyawarah tentang masalah ini. dan kemudian disepakati kalender hijriyah sebagai kalender negara.⁴⁰

Perkembangan hisab rukyah mencapai titik keemasan pada masa pemerintahan dinasti Abbasyiah yang ditandai dengan adanya penerjemahan kitab Sindihind dari India pada masa pemerintahan Abu Ja'far al Manshur,⁴¹ selain itu pada masa al Makmun di Baghdad didirikan observatorium pertama yaitu Syammasiyah 213 H/ 828 M yang di pimpin oleh dua ahli astronomi termashur Fadhl ibn al Naubakht dan Muhammad ibn Musa al Khawarizmi⁴² yang kemudian diikuti dengan serangkaian observatorium yang dihubungkan

³⁹ Slamet Hambali, *Ilmu Falak I (Tentang Penentuan Awal Waktu Shalat dan Penentuan Arah Kiblat Di Seluruh Dunia)*, Semarang: t.p, 1998, hlm. 5.

⁴⁰ Ahmad Izzudin, *op. cit.*, hlm. 50.

⁴¹ Muh Farid Wajdi, *Dairotul Ma'arif*, juz VIII, Cet II, Mesir: tp, 1342 H, hlm. 483.

⁴² Observatorium pada masa ini telah meninggalkan teori yunani kuno dan membuat teori sendiri dalam menghitung kulminasi matahari dan menghasilkan data-data dari kitab Sindihind yang di sebut dengan *table of Makmun* dan oleh orang Eropa di kenal dengan astronomos/ astronomy. Lihat dalam Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam Atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, Terj. Joko S Kalhar, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hlm. 230-233.

dengan nama ahli astronomi seperti observatorium al Battani di Raqqa dan Abdurrahman al Shufi di Syiraz.⁴³

Puncak dari zaman keemasan astronomi ini dicapai pada abad ke-9 H/15 M ketika Ulugh Beik cucu Timur Lenk mendirikan observatoriumnya di Samarkand yang bersama dengan observatorium Istambul dianggap sebagai penghubung lembaga ini ke dunia Barat.⁴⁴

Tokoh- tokoh astronomi yang hidup pada masa keemasan antara lain adalah al Farghani, Maslamah ibn al Marjit di Andalusia yang telah mengubah tahun Masehi menjadi tahun Hijriyah, Mirza Ulugh bin Timur Lenk yang terkenal dengan ephemerisnya, Ibn Yunus, Nasirudin, Ulugh Beik yang terkenal dengan landasan *ijtima'* dalam penentuan awal bulan Kamariyah.⁴⁵

Setelah Islam menampakkan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan dengan terjadinya ekspansi intelektualitas ke Eropa melalui Spanyol, muncullah Nicolas Capernicus (1473-1543) yang membongkar teori Geosentris yang dikembangkan oleh Ptolomeus dengan mengembangkan teori Heliosentris.⁴⁶

Masuknya ilmu falak diIndonesia diawali dengan kembalinya para ulama muda ke Indonesia dari bermukim diMakkah pada awal abad ke-20

⁴³ Sayyed Hossein Nasr, *Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, Terj J Muhyidin, Bandung: Penerbit Pustaka, 1986, hlm. 62-63.

⁴⁴ Ibid. Hlm. 62-63

⁴⁵ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim terkemuka*, Terj. Tim penerjemah Pustaka al Firdaus, Cet I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987, hlm. 166-170.

⁴⁶ Teori Heliosentris adalah teori yang merupakan kebalikan dari teori geosentris. Teori ini mengemukakan bahwa Matahari sebagai pusat peredaran benda- benda langit. Akan tetapi menurut lacakan sejarah yang pertama kali melakukan kritik terhadap teori geosentris adalah al Biruni yang berasumsi tidak mungkin langit yang begitu besar beserta bintang-bintangnya yang mengelilingi bumi. Lihat dalam Ahmad Baiquni, *Al Qur'an, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Cet IV, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hlm. 9.

ilmu falak mulai berkembang, mereka tidak hanya membawa catatan-catatan ilmu tentang Tafsir, Hadis, Fiqh, Tauhid dan Tasawuf melainkan juga membawa catatan-catatan ilmu falak yang mereka dapatkan dari makkah sewaktu mereka belajar disana yang kemudian mereka ajarkan kepada para santrinya di Indonesia. Adapun tokoh-tokoh yang belajar ilmu falak adalah *Syekh Abdurrahman bin Ahmad al- Misri* (mertua Habib Usman) beliau membawa zaij (tabel astronomis) *Uluḡh bek* pada tahun 1324 H/1896M dan kemudian diajarkan kepada ulama muda di Indonesia antara lain *Ahmad Dahlan as-Simarani* atau *at-Tarmasi*, *Habib Usman bin Abdilah bin 'Aqil bin yahya*.⁴⁷

Perkembangan hisab rukyah pada awal abad ke-17 M sampai abad ke-19 M bahkan awal abad 20 M tidak bisa lepas dari pemikiran serupa di negara Islam yang lain. Hal ini seperti tercermin dalam kitab *Sullamun Nayyirain*⁴⁸ yang masih terpengaruh oleh sistem *Uluḡh Beik*.

Hasanah (kitab-kitab) hisab di Indonesia dapat dikatakan relatif banyak apalagi banyak pakar hisab sekarang yang menerbitkan (menyusun) kitab falak dengan cara mencangkok kitab-kitab yang sudah lama ada di masyarakat seperti kitab *Sullam al-Nayyirain* yang ditulis oleh Muhammad Manshur al-Batawi, Zubair Umar al Jailany, dengan *al-Khulasoh al-Wafiyah*, KH. Noor Ahmad.SS dengan *Nurul Anwar*.

⁴⁷ Muhyiddin Khazin, *op.cit*, hlm. 30-31

⁴⁸ *Sullamun Nayyirain* adalah kitab kecil unruk mengetahui konjungsi matahari, bulan berdasarkan metode *Uluḡh Beik* al Samarqondy yang di susun oleh KH. Muh Mansur bin KH Abdul Hamid bin Muh Damiry al Batawy. Di mana kitab tersebut berisi rissalah untuk *ijtima'*, gerhana bulan daan matahari. Lihat dalam Ahmad Izzuddin , *Analisis Kritis tentang Hisab Awal Bulan Kamariyah dalam kitab Sullamun Nayyirain*, Skripsi Sarjana, Seamarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 1997, hlm. 8.

Hal ini juga ditopang oleh kecanggihan teknologi yang dikembangkan oleh para pakar Astronomi dalam mengolah data-data kontemporer berkaitan dengan hisab rukyah. Namun dengan semakin canggihnya teknologi dan ilmu pengetahuan maka wacana hisab rukyah pun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Data bulan dan matahari menjadi semakin akurat dengan adanya sistem Ephemeris, Almanak Nautika dan sebagainya yang menyajikan data per jam. Sehingga akurasi perhitungan bisa semakin tepat sampai sekarang.⁴⁹

Melihat fenomena tersebut maka pemerintah mendirikan Badan Hisab Rukyah yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Pada dasarnya kehadiran Badan Hisab rukyah untuk menjaga persatuan dan *ukhuwah Islamiyyah* khususnya dalam beribadah. Hanya saja dalam dataran realistik dan etika praktis, masih belum terwujud. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perbedaan berpuasa Ramadhan maupun berhari raya Idul Fitri.⁵⁰

C. Metode Hisab Rukyah Indonesia

Metode yang digunakan dalam hisab rukyah pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu

1. Metode Hisab

⁴⁹ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam penentuan Awal Bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, Jakarta; Erlangga, 2007, hlm.57

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 59

Metode ini adalah metode dengan menggunakan perhitungan astronomis dalam penentuan awal bulan Kamariyah. Metode ini Menurut Susiknan Azhari dapat di bedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Hisab Urfi

Hisab Urfi adalah sistem perhitungan yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem ini tidak berbeda dengan kalender Masehi. Bilangan hari pada tiap bulan berjumlah tetap kecuali pada tahun-tahun tertentu yang jumlahnya lebih panjang satu hari. Sistem hisab ini tidak dapat digunakan dalam menentukan awal bulan Kamariyah untuk pelaksanaan ibadah. Karena menurut sistem ini umur bulan Sya'ban dan Ramadhan adalah tetap yaitu 29 hari untuk bulan Sya'ban dan 30 hari untuk bulan Ramadhan.⁵¹

b. Hisab Hakiki

Hisab hakiki adalah hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan melainkan bergantung posisi hilal setiap bulan. Sehingga umur bulan bisa jadi berturut -turut 29 hari atau 30 hari.⁵²

2. Metode Rukyah

⁵¹ Lihat dalam Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyah* Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005, hlm. 66.

⁵² *Ibid*, hlm. 65. Hisab Urfi adalah perhitungan yang belandaskan kepada kaidah-kaidah yang bersifat tradisional yaitu dibuatnya anggaran-anggaran dalam menentukan perhitungan masuknya awal bulan itu dengan anggaran yang didasarkan kepada peredaran bulan. Hisab Hakiki adalah sistem penentuan awal bulan Kamariyah dengan metode penentuan kedudukan bulan pada saat matahari terbenam. Badan Hisab Rukyah Depag RI, *op.cit*, hlm.37-38

Istilah ini berarti melihat atau mengamati hilal dengan mata ataupun dengan teleskop pada saat matahari terbenam menjelang bulan baru Kamariyah.⁵³ Apabila hilal berhasil dilihat maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal satu untuk bulan baru. Sedangkan apabila hilal tidak berhasil dilihat karena gangguan cuaca maka tanggal satu bulan baru ditetapkan pada malam hari berikutnya atau bulan di istikmalkan 30 hari.⁵⁴

Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan dalam menentukan awal bulan Kamariyah juga terjadi karena perbedaan memahami konsep permulaan hari dalam bulan baru. Disinilah kemudian muncul berbagai aliran mengenai penentuan awal bulan yang pada dasarnya berpangkal pada pedoman *ijtima*, dan posisi hilal di atas ufuk.⁵⁵

Golongan yang berpedoman pada *ijtima* dapat dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu:

- a. *Ijtima' qabla al-ghurub* yaitu apabila *ijtima* terjadi sebelum matahari terbenam maka pada malam harinya sudah dianggap sebagai bulan baru.
- b. *Ijtima' qabla al-fajri* yaitu apabila *ijtima* terjadi sebelum terbit fajar maka pada malam itu sudah dianggap sudah masuk awal bulan baru.

⁵³ *Ibid*, hlm. 130.

⁵⁴ *Muhyiddin khazin, op.cit*, hlm.146

⁵⁵ *Ijtima'* adalah berkumpulnya matahari dan bulan dalam satu bujur astronomi yang sama. *Ijtima'* di sebut juga dengan konjungsi ,pangkremen, iqtiraan. Sedangkan yang di maksud ufuk adalah lingkaran besar yang membagi bola langit menjadi dua bagian yang besarnya sama. Ufuk di sebut juga horizon, kaki langit, cakrawala, batas pandang, Susiknan Azhari, *op.cit*, hlm.72

- c. *Ijtima' qablal zawal* yaitu apabila ijtima' terjadi sebelum *zawal* maka hari itu sudah memasuki awal bulan baru.⁵⁶

Namun dari golongan - golongan tersebut yang masih banyak di pegang oleh ulama adalah *ijtima' qoblal ghurub* dan *ijtima' qoblal fajri*. Sedangkan golongan yang lain tidak banyak dikenal secara luas oleh masyarakat.⁵⁷

Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk dibedakan menjadi:

- a. Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk hakiki
- b. Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk mar'i yaitu ufuk hakiki dengan koreksi seperti kerendahan ufuk⁵⁸, refraksi⁵⁹, semi diameter⁶⁰, dan parallax⁶¹.

D. Konsep *Matla'* dalam Hisab dan Rukyah

Kata "*matla'*" berasal dari lafadz "*mathli'*" yang artinya tempat terbit,⁶² sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata "*matla'*"

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 75

⁵⁷ Nouruz Zaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 195.

⁵⁸ Untuk mencari kerendahan ufuk dapat di gunakan rumus $0^{\circ} 1,76'$ di kalikan dengan akar ketinggian tempat tersebut dari permukaan air laut. Lihat dalam Muhyiddin Khazin, *op.cit*, hlm. 140

⁵⁹ Refraksi atau *Daqa'iqul Ikhtilaf* adalah pembiasan sinar yaitu perbedaan antara tinggi suatu benda langit yag sebenarnya dengan tinggi benda langit itu yang dilihat sebagai akibat adanya pembiasan sinar, Untuk mencari refraksi dapat digunakan rumus tinggi lihat – tinggi nyata, *Ibid*, hlm. 142

⁶⁰ Semi Diameter / jari-jari/ Nisful Qotr adalah titik pussat matahari / bulan dengan piringan luarnya. Lihat dalam Tim Hisab Ditpenpera Depag RI, *Ephemeris Hisab Rukyat2004*, Jakarta, Ditpenpera, 2004, hlm. 4.

⁶¹ Parallax/ ikhtilaful mandzor adalah sudut antara garis yang di tarik dari benda langit ke titik pusat bumi dan garis yang di tarik dari benda langit ke mata si pengamat. *Ibid*, hlm 5

berarti daerah tempat terbit matahari, terbit fajar maupun terbit bulan.⁶³ Sementara itu, jika dikaitkan dengan kalender Hijriyah, *matla'* mengarah kepada konsep geografis keberlakuan rukyat, sehingga hal ini kemudian menimbulkan perbedaan *matla'* yang dikenal dengan terminologi *ikhtilaf matla'*.⁶⁴

Perbedaan pendapat mengenai *matla'* terjadi di kalangan para ulama. Terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai pemberlakuan konsep *matla'*. Kelompok pertama menyatakan bahwa konsep *matla'* hanya berlaku bagi wilayah yang berada di dekat dengan tempat rukyat. Maksudnya adalah wilayah yang berada dekat dengan tempat rukyat harus (*lazim*) mengikuti hasil rukyat, sedangkan wilayah yang berada jauh dari tempat rukyat tidak dapat mengikuti hasil rukyat. Contoh dari kelompok pertama ini adalah tidak berlakunya hasil rukyat wilayah Hijaz untuk diberlakukan di wilayah Irak, sedangkan hasil rukyat wilayah Kuffah dapat dijadikan pedoman bagi wilayah Baghdad.⁶⁵

Kelompok kedua menyatakan kebalikannya, yakni konsep *matla'* dapat diterapkan pada wilayah yang berjauhan. Batasan jauh yang dimaksud dalam pendapat kelompok kedua terkandung dua pengertian. Pertama, batasan jauh adalah perjalanan yang jaraknya memperbolehkan meng-*qashar* shalat.

⁶² Mengenai penjelasan tentang arti kata *matla'* dapat dilihat dalam Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtar*, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th., hlm. 363. Muhammad Amin lebih dikenal dengan nama Ibnu Abidin.

⁶³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 1082.

⁶⁴ Lihat dalam Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I: Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 679.

⁶⁵ Lihat selengkapnya dalam Muhammad bin Abi al-Abbas, *Nihayatu al-Muhtaj*, t,Kp Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th., hlm. 155-156.

Sedangkan batasan jauh yang kedua adalah adanya perbedaan *matla'* antara dua wilayah.⁶⁶

Pendapat kelompok yang kedua memiliki maksud bahwa apabila dua jarak wilayah dapat menyebabkan kebolehan qashar, selama tidak memiliki perbedaan *matla'* dapat mengikuti keputusan rukyat dari wilayah yang telah tampak *hilal*-nya. Sebaliknya, apabila wilayah tersebut memiliki jarak yang memiliki kebolehan meng-qashar shalat namun memiliki perbedaan *matla'*, maka konsep kesamaan *matla'* tidak dapat diberlakukan.

Selain kedua pendapat di atas, ada dasar hukum penetapan *matla'* yang lain yang bersumber dari *atsar* (perkataan sahabat) sebagai berikut:

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ
الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ
الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ
فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا
نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ
فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَكََّ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي
نَكْتَفِي أَوْ تَكْتَفِي (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Kuraib, bahwa Ummul Fadhl binti Al-Harits mengutusnyanya kepada Mu’wiyah di Syam, Kuraib berkata: Ketika sampai di Syam saya segera menunaikan pesan-pesan Ummul Fadhl. Kemudian muncullah hilal bulan Ramadan sementara saya masih berada di Syam dan saya melihatnya pada malam Jum’at, kemudian saya kembali ke Madinah pada akhir bulan Ramadan. Lalu Ibnu ‘Abbas

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 156.

bertanya kepada saya tentang hilal Ramadhan: kapan kalian melihat hilal? Saya menjawab: kami melihatnya pada malam Jum'at. Ibnu Abbas bertanya: apakah kamu melihatnya? Saya katakan: Ya, dan kaum muslimin juga melihatnya, kemudian mereka memulai puasa dan Mu'awiyah juga berpuasa. Lalu Ibnu Abbas berkata: kami melihatnya pada malam Sabtu, maka kami akan melanjutkan puasa sampai tiga puluh hari atau kami melihat hilal. Saya katakan kepada beliau: apakah tidak mencukupkan dengan ru'yah dan puasa Mua'wiyah? Jawab beliau: Tidak, demikianlah Rasulullah SAW mentitahkan kepada kami." (HR. Muslim)

Dari atsar tersebut, terdapat perbedaan konsep *matla'* dengan kedua konsep *matla'* di atas. Sekilas memang memiliki kesamaan dengan pendapat kelompok yang pertama, yakni dengan adanya kemungkinan untuk menerapkan konsep *matla'* untuk wilayah yang berdekatan dengan tempat rukyah. Namun demikian, dalam atsar tersebut dijelaskan bahwa Ibnu Abbas tetap melanjutkan puasa dan tidak mengikuti hasil rukyah di Madinah. Padahal jarak antara Syam dan Madinah dekat dan tidak sampai meng-*qashar* shalat. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tidak semua fuqaha menerima dan menerapkan konsep *matla'* sebagai ketentuan untuk wilayah yang berdekatan. Dalam istilah lain, konsep *matla'* yang terkandung dalam atsar di atas adalah penerapan hasil rukyah yang diterapkan untuk wilayah yang melakukan rukyah. Sedangkan wilayah lain, meskipun berada di dekat wilayah yang melihat rukyah tidak harus mengikuti ketentuan hasil rukyah.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat karakteristik *matla'* sebagai berikut:

1. Konsep *matla'* yang diterapkan pada wilayah yang letaknya saling berdekatan dengan tempat rukyah

2. Konsep *matla'* yang diterapkan pada wilayah yang berbeda dengan batasan perbedaan waktu qashar shalat. Selain batasan waktu qashar, syarat pemberlakuan ini juga didasarkan pada tidak adanya perbedaan konsep *matla'* antara kedua daerah tersebut
3. Konsep *matla'* yang diberlakukan hanya untuk daerah yang melihat hilal (rukyah), sedangkan daerah lain, meskipun berjarak dekat tidak menerapkan hasil hilal tersebut.